



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE 2018-2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 27 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur Rapat Pleno KIP Kabupaten/Kota sah apabila dihadiri paling sedikit 4 (empat) orang anggota KIP Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. bahwa Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023 hanya berjumlah 3 (tiga) orang, sehingga tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno;
- c. bahwa ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021, antara lain mengatur dalam hal jumlah anggota KIP Kabupaten/Kota tidak mencapai Kuorum untuk melaksanakan Rapat Pleno, seluruh tugas pelaksanaan Rapat Pleno diambil alih oleh KIP Aceh;

d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Memperhatikan . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh
Nomor: 12/ORT.01.1-BA/11/2022 tanggal 18 Juli 2022
tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator
Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
TENTANG SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN
KOORDINATOR WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE 2018-2023.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi bagi
Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue
periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran
I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Koordinator
Wilayah bagi Anggota Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Simeulue periode 2018-2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Hukum dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 NOMOR 19 TAHUN 2022
 TENTANG
 SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
 WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI
 BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
 PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
1	2	3	4
1	Chairuzzaman Umar	Ketua	- Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik
	Nirwanudin	Wakil	- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
2	Nirwanudin	Ketua	- Divisi Teknis Penyelenggaraan
	Rajian Saleh	Wakil	- Divisi Hukum dan Pengawasan
3	Rajian Saleh	Ketua	- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
	Chairuzzaman Umar	Wakil	

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
 ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
 Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE PERIODE 2018-2023

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB KOORDINATOR WILAYAH
BAGI ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
PERIODE 2018-2023

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KOORDINATOR WILAYAH
1	2	3	4
1	Chairuzzaman Umar Nirwanudin	Ketua Wakil	1. Kecamatan Simeulue Timur 2. Kecamatan Teupah Tengah 3. Kecamatan Teupah Selatan
2	Nirwanudin Rajian Saleh	Ketua Wakil	1. Kecamatan Alapan 2. Kecamatan Simeulue Cut 3. Kecamatan Salang 4. Kecamatan Simeulue Barat
3	Rajian Saleh Chairuzzaman Umar	Ketua Wakil	1. Kecamatan Teupah Barat 2. Kecamatan Teluk Dalam 3. Kecamatan Simeulue Tengah

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 18 Juli 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,
ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,
Hukum dan SDM,

